

INSTIKA
INSTITUT ILMU KEISLAMAN ANNUQAYAH



KODE ETIK
DOSEN, TENAGA KEPENDIDIKAN,
DAN MAHASISWA

INSTITUT ILMU KEISLAMAN ANNUQAYAH
(INSTIKA)
GULUK-GULUK SUMENEP MADURA

2021



INSTITUT ILMU KEISLAMAN ANNUQAYAH

(I N S T I K A)

GULUK-GULUK SUMENEP JAWA TIMUR

FAKULTAS: SYARI'AH | TARBIYAH | USHULUDDIN | EKONOMI & BISNIS ISLAM | PASCASARJANA

Alamat : Bukit Lancaran PP. Annuqayah Guluk-Guluk Sumenep Madura 69463 Telp./Fax. (0328) 821098 e-mail : instika@gmail.com

SURAT KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT ILMU KEISLAMAN ANNUQAYAH

Nomor : Nomor SK: 101/Ins.036/KP/VIII/2021

TENTANG KODE ETIK DOSEN, KARYAWAN, DAN MAHASISWA INSTITUT ILMU KEISLAMAN ANNUQAYAH GULUK-GULUK SUMENEP JAWA TIMUR

Bismillahirrahmanirrahiem

Rektor Institut Ilmu Keislaman Annuqayah setelah :

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka menciptakan suasana yang kondusif dan sesuai dengan moral dan etika kepesantrenan dalam berinteraksi dan berbusana, maka dipandang perlu ditetapkan kode etik bagi mahasiswa, tenaga kependidikan, dan dosen.
- b. Bahwa kode etik tersebut memuat aturan-aturan dalam bertingkah laku dan berbusana, hak dan kewajiban, serta penghargaan dan sanksi sebagai pedoman bagi mahasiswa, tenaga kependidikan, dan dosen.
- Mengingat : 1. Keputusan Nenteri Agama Nomor 353 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi Agama Islam;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi; Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Nenteri Agama RI nomor 33 tahun 2016 tentang Gelar Akademik Perguruan Tinggi Keagamaan;
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Nutu Pendidikan Tinggi;
6. Permendikbud Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
7. Surat Keputusan Ketua Yayasan Annuqayah Nomor: 26/SKPT/PT/XII/2019 tentang Pengangkatan Rektor INSTIKA;
8. Surat Keputusan Ketua Yayasan Annuqayah Nomor: 47/SK/ST/PPA/XII/2020 tentang Statuta INSTIKA.
- Memperhatikan : Hasil rapat Rektor, Wakil Rektor 1, Wakil Rektor 2, Wakil Rektor 3 dan Lembaga Penjaminan Mutu (LPMP) pada tanggal 15 Agustus 2021

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KODE ETIK DOSEN, KARYAWAN, MAHASISWA.**
- Pertama : Menetapkan Kode Etik Mahasiswa, Karyawan, Dan Dosen sebagai pedoman dalam berperilaku dan berbusana bagi mahasiswa, karyawan dan dosen.
- Kedua : Surat Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Guluk-Guluk
Pada tanggal : 18 Agustus 2021
Rektor,



DRS. H. AH. SYAMLI, M.Pd.I
NIY. 122 993 016

Tembusan disampaikan kepada yth. :

1. Wakil Rektor di lingkungan INSTIKA;
2. Satuan Kerja dan Lembaga di INSTIKA.
3. Dekan dan Ketua Program Studi

MUQADDIMAH

Institut Ilmu Keislaman Annuqayah (Instika) didirikan untuk ikut berperan dalam pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni dalam bingkai ajaran Islam Ahlussunnah wal Jama'ah. Untuk itu Instika dituntut untuk dapat mencetak sarjana Muslim yang mutafaqqih fid-din, berjiwa pengabdian bagi bangsa dan negara, menguasai ilmu-ilmu keislaman dan mampu menerapkan nilai-nilai Islami serta berdaya saing tinggi.

Dosen Instika sebagai pendidik, ilmuwan, dan anggota masyarakat yang telah menentukan pilihan profesinya untuk berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan, bertugas merencanakan, melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan, pelatihan serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

Atas dasar kehormatan mahasiswa, profesi dosen, dan karyawan perlu adanya Kode Etik yang dijadikan sebagai dasar hukum tertinggi dan pengikat dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

BAB I

VISI-MISI INSTIKA

Pasal 1

Visi INSTIKA

Terkemuka Dalam Pengembangan Integrasi Keilmuan untuk Kemanusiaan Berlandaskan Ahlussunnah wal Jamaah;

Pasal 2

Misi INSTIKA

1. Melestarikan faham ahlussunnah wal jama'ah
2. Mengembangkan manajemen dan kepemimpinan profesional
3. Mentradisikan kultur akademik pesantren
4. Mengembangkan pendidikan dan penelitian ilmu keislaman yang integratif
5. Mengembangkan sosialisasi dan penerapan ilmu keislaman untuk kemanusiaan
6. Meningkatkan kualitas kelembagaan melalui berbagai kerjasama untuk pelayanan masyarakat secara optimal
7. Mencetak ulama intelektual

BAB II
KODE ETIK DOSEN
INSTITUT ILMU KEISLAMAN ANNUQAYAH (INSTIKA)

Pasal 1

Kepribadian Dosen Instika Adalah

1. Beriman dan bertaqwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala Tuhan Yang Maha Esa.
2. Berjiwa Pengabdian dan taat kepada Peraturan Perundangan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia
3. Berpengetahuan luas dan cakap mengembangkan ilmunya.
4. Berpendidikan magister atau berkemampuan akademik yang sederajat, sehingga mampu melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan sebaik-baiknya dan seikhlas-ikhlasnya sebagai rangkaian untuk mencapai tujuan INSTIKA.

Pasal 2

Kewajiban Dosen

- 1. Kewajiban Sebagai pribadi Dosen INSTIKA**
 - a. Menjunjung tinggi asas, visi, misi INSTIKA dan peraturan yang ditetapkan pimpinan
 - b. Menghayati dan mengamalkan ilmu yang dimiliki disertai konsistensi dalam satu kata dengan perbuatan.
 - c. Secara terus-menerus meningkatkan diri dalam penguasaan ilmu pengetahuan.
 - d. Menegakkan akhlak yang baik secara konsisten pada diri sendiri dan mahasiswa.
 - e. Tidak takabur dengan ilmu yang dimilikinya dan tidak meremehkan kemampuan orang lain.
 - f. Senantiasa membina hubungan baik dengan sejawat dan tidak menyimpang dari norma-norma agama dan susila.
 - g. Menjaga martabat dan nama baik diri sendiri, kolega serta lembaga INSTIKA dan Pondok Pesantren Annuqayah.
 - h. Berbusana rapi, sopan dan elegan sesuai dengan tradisi dan norma yang berlaku di Pondok Pesantren Annuqayah
- 2. Kewajiban Dalam Bidang Akademik :**
 - a. Senantiasa melaksanakan amanat dan tanggung jawab untuk mengembangkan potensi mahasiswa secara maksimal.

- b. Dalam melaksanakan perkuliahan, dosen akan menyampaikan materi paling tidak sebagaimana tercantum dalam kurikulum dan silabi serta senantiasa meng-*up date* materi perkuliahan.
- c. Dosen menguasai materi yang harus disampaikan kepada mahasiswa dan mempersiapkan perkuliahan dengan sebaik-baiknya.
- d. Dosen dalam melaksanakan perkuliahan senantiasa bersifat terbuka, responsif, dan menghargai kreatifitas mahasiswa.
- e. Dosen menjauhi dan menghindari hal-hal yang mengarah pada kemungkinan terjadinya pertentangan kepentingan pribadi dalam proses belajar mengajar;
- f. Dosen memberikan bimbingan dan layanan informasi yang diperlukan oleh mahasiswa dalam rangka memperlancar penyelesaian studinya dengan penuh kearifan;

3. Kewajiban Dalam Bidang Penelitian :

- a. Melakukan penelitian yang bermanfaat bagi masyarakat pada umumnya dan INSTIKA pada khususnya.
- b. Melaksanakan penelitian dengan senantiasa menjunjung tinggi integritas akademik dan penuh tanggung jawab untuk mengembangkan ilmu pengetahuan demi kesejahteraan bangsa dan negara.
- c. Jujur, objektif, dan berpegang teguh pada semua aspek proses penelitian serta tidak boleh memalsukan atau memanipulasi data maupun hasil penelitian
- d. Peneliti atau penulis karya ilmiah tidak dibenarkan melakukan plagiat karya ilmiah orang lain.

4. Dalam Bidang Pengabdian pada Masyarakat :

- a. Senantiasa mengabdikan ilmunya bagi pencerahan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta bermanfaat bagi segenap sivitas akademika.
- b. Senantiasa bisa dijadikan suri tauladan bagi masyarakat pada umumnya dan anggota profesi pada khususnya.
- c. Wajib menghargai partisipasi masyarakat dalam menetapkan program-program pengabdian.

Pasal 3

Hak Dosen

1. Memperoleh penghargaan bagi:
 - a. yang berprestasi;
 - b. yang berdedikasi luar biasa;

- c. yang sudah bekerja di INSTIKA selama 10 tahun
2. Mendapatkan penghargaan baik diberikan oleh INSTIKA atau pihak lain yang tidak mengikat
3. Menggunakan fasilitas yang telah disediakan untuk dosen oleh INSTIKA

Pasal 4

Sanksi Dosen

1. Sanksi administratif berupa :
 - a. Teguran;
 - b. Peringatan tertulis;
 - c. Penundaan pemberian hak dosen;
 - d. Pemberhentian dengan hormat; atau
 - e. Pemberhentian dengan tidak hormat
2. Dosen yang dikenai sanksi mempunyai hak membela diri.

BAB III

KODE ETIK KARYAWAN

Pasal 1

Kode Etik Karyawan Adalah

1. Dalam pelaksanaan tugas Institut dan bersikap dalam kehidupan sehari-hari, setiap Karyawan INSTIKA wajib berpedoman pada standar etika berorganisasi, bermasyarakat, etika terhadap pimpinan, etika sesama Karyawan, mahasiswa serta terhadap diri sendiri yang mengacu pada nilai-nilai *Ahli-sunnah wal Jama'ah*.
2. Etika dalam berorganisasi meliputi :
 - a. Melaksanakan tugas dan wewenang sesuai ketentuan yang berlaku.
 - b. Menjaga informasi yang bersifat rahasia.
 - c. Melaksanakan setiap kebijakan yang ditetapkan.
 - d. Membangun etos kerja untuk meningkatkan kinerja organisasi.
 - e. Menjamin kerjasama secara kooperatif dengan unit kerja lain yang terkait dalam rangka pencapaian tujuan.
 - f. Memiliki kompetensi dalam pelaksanaan tugas.
 - g. Patuh dan taat terhadap standar operasional dan tata kerja.
 - h. Mengembangkan pemikiran secara kreatif dan inovatif dalam rangka peningkatan kinerja organisasi.
 - i. Berorientasi pada upaya peningkatan kualitas kerja.

- j. Menghindarkan diri dari penyalahgunaan institusi untuk kepentingan pribadi.

Pasal 2

Kode Etik dalam Bermasyarakat

1. Menghormati setiap warga negara tanpa membedakan agama, kepercayaan, suku, ras, dan status sosial.
2. Memberikan pelayanan dengan empati, hormat dan santun, tanpa pamrih dan tanpa unsur paksaan.
3. Memberikan pelayanan secara cepat, tepat, terbuka dan adil serta tidak diskriminatif.
4. Tanggap terhadap keadaan lingkungan masyarakat.

Pasal 3

Etika Terhadap Diri Sendiri:

1. Jujur dan terbuka serta tidak memberikan informasi yang tidak benar.
2. Bertindak dengan penuh kesungguhan dan ketulusan.
3. Menghindari konflik kepentingan pribadi, kelompok maupun golongan.
4. Berinisiatif untuk meningkatkan kualitas pengetahuan, kemampuan, keterampilan dan sikap.
5. Memelihara kesehatan jasmani dan rohani.
6. Berpenampilan sederhana, rapi dan sopan.

Pasal 4

Kode Etik Terhadap Sesama Karyawan Instika

1. Memelihara rasa persatuan dan kesatuan.
2. Saling menghormati antara teman sejawat baik secara vertikal maupun horizontal dalam suatu unit kerja, instansi maupun antar instansi.
3. Menghargai perbedaan pendapat.
4. Menjunjung tinggi harkat dan martabat sesama karyawan.
5. Menjaga dan menjalin kerja sama yang kooperatif sesama karyawan.
6. Menjaga dan menjalin rasa solidaritas.

Pasal 5

Kode Etik terhadap Mahasiswa

1. Berorientasi pada upaya peningkatan kualitas mahasiswa.
2. Menghindarkan diri dari penyalahgunaan mahasiswa untuk kepentingan pribadi, kelompok, atau golongan.

3. Memberikan pelayan dengan empati, santun, tanpa pamrih dan tanpa unsur pemaksaan.
4. Memberikan pelayanan secara cepat, tepat, terbuka dan adil serta tidak diskriminatif.
5. Tanggap terhadap keadaan mahasiswa.
6. Jujur dan terbuka serta tidak memberikan informasi yang tidak benar kepada mahasiswa.
7. Bertindak dengan penuh kesungguhan dan ketulusan.
8. Menghindari konflik kepentingan pribadi, kelompok maupun golongan.
9. Berinisiatif untuk meningkatkan kualitas pengetahuan, kemampuan keterampilan dan sikap para mahasiswa.
10. Selalu berusaha untuk menjadi teladan bagi mahasiswa.

BAB IV

KODE ETIK MAHASISWA

Pasal 1

Kewajiban Mahasiswa

1. Menegakkan ajaran Islam Ahlussunnah wal Jama`ah serta menjunjung tinggi nama baik almamater INSTIKA dan Pondok Pesantren Annuqayah
2. Mematuhi semua peraturan/ketentuan yang berlaku di INSTIKA dalam dunia nyata dan media sosial.
3. Ikut memelihara sarana dan prasarana serta kebersihan, ketertibandan keamanan di INSTIKA
4. Menjaga ketenangan dan ketertiban perkuliahan di lingkungan INSTIKA
5. Memakai kemeja, celana panjang resmi, sepatu resmi [bukan sandal slop] dan kaos kaki bagi mahasiswa putra pada saat mengikuti kegiatan akademik dan layanan administrasi pada saat jam kerja
6. Memakai busana muslimah [Jilbab yang menutup dada, blues/baju atasan lengan panjang dengan rok panjang/meksi], sepatu resmi [bukan sandal slop] dan kaos kaki bagi mahasiswa putri pada saat mengikuti kegiatan akademik dan layanan administrasi pada saat jam kerja.
7. Menjaga nama baik almamater

Pasal 2

Hak Mahasiswa

1. Menggunakan dan mengembangkan kebebasan akademik sesuai dengan peraturan/ketentuan yang berlaku
2. Memperoleh layanan akademik dan administrasi dengan baik
3. Menggunakan dan memanfaatkan fasilitas akademik dan administrasi sesuai dengan peraturan/ketentuan yang berlaku
4. Memperoleh beasiswa bagi mahasiswa berprestasi
5. Menyampaikan aspirasi dan pendapat baik secara lisan dan atau tulisan dengan santun

Pasal 3

Larangan Mahasiswa

1. Berbuat sesuatu yang dapat mengganggu proses pendidikan, keamanan, ketertiban dan kebersihan kampus INSTIKA
2. Menggunakan sarana dan prasarana INSTIKA tanpa izin Pimpinan
3. Mahasiswa Putri ke kampus Putra dan sebaliknya termasuk memarkir kendaraan, kecuali ada alasan yang dibenarkan dengan memakai jas almamater.
4. Mengendarai kendaraan yang melanggar peraturan lalu lintas dan berboncengan dengan yang bukan mahram.
5. Nongkrong di pinggir jalan sekitar Pondok Pesantren Annuqayah.
6. Memakai kaos oblong, baju kaos, celana jeans, kopyah selain kopyah nasional, celana atau baju yang tidak patut [sobek, berumbai, ditambal, kancing dilepas], sarung, sandal, berambut gondrong atau dicat berwarna bagi mahasiswa putra dalam mengikuti kegiatan akademik dan layanan administrasi di kampus INSTIKA
7. Memakai kaos, baju, kerudung dan atau celana ketat, tembus pandang, dan sejenisnya, sandal, make-up dan perhiasan berlebihan dalam mengikuti kegiatan akademik dan layanan administrasi di kampus INSTIKA
8. Merokok di ruang kuliah
9. Merusak sarana dan prasarana INSTIKA
10. Memalsu tanda tangan, nilai, ijazah, stempel, surat keterangan, dan sejenisnya
11. Melakukan tindak plagiat
12. Mencemarkan nama baik warga dan civitas akademika INSTIKA
13. Berjudi dan minum minuman yang memabukkan
14. Mencuri
15. Berkelahi dan membawa senjata tajam dan atau senjata api

16. Membawa, memiliki, mengedarkan, memperdagangkan dan menggunakan narkoba, zat adiktif dan sejenisnya
17. Membawa, menyimpan dan menyebarkan pornografi dan pornoaksi
18. Berzina dan melakukan perbuatan yang mengarah pada perzinaan
19. Membunuh.

Pasal 4

Sanksi

1. Teguran lisan atau tulisan
2. Pembayaran ganti rugi
3. Pencabutan hak memperoleh layanan administrasi akademik
4. Pencabutan hak mengikuti kegiatan akademik tertentu
5. Pencabutan hak mengikuti semua kegiatan akademik dalam jangka waktu tertentu
6. Pemberhentian sebagai mahasiswa INSTIKA